

MONTHLY Newsletter

Januari 2020



Top News Inside

Rapat Pembahasan Tarif
OPP/OPT di Kuala Samboja
untuk Tahun 2020

Rapat Pembahasan
Kompensasi DMO
Batubara 2020

Penambang Tanpa Izin
Yang Kian
Mengkawatirkan

www.apbi-icma.org

TOP ISSUE

Keintensifan Pembahasan Permendag 82/2017

Ditengah maraknya isu penggunaan kapal nasional yang tercantum dalam Permendag No. 82 Tahun 2017 danyang telah diganti menjadi Permendag No. 80 Tahun 2018, dalam peraturan tersebut penggunaan kapal nasional untuk barang ekspor (batubara & CPO) dan impor (beras) tertentu akan resmi diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2020.

Pembahasan ini baru dimulai kembali pada penghujung tahun 2019 kemarin, dimana pada bulan Desember kemendag mengumpulkan para pelaku usaha terkait yang diwakili oleh asosiasi (APBI, INSA, GAPKI) dan juga mengundang pemerintah terkait (Kemenhub khususnya Hubla dan Kemenko Perekonomian)

Sampai dengan dibulan Januari 2020 ini APBI selalu mengawal peraturan ini, selalu mensupport kebijakan pemerintah ini dan bahkan APBI melakukan banyak inisiatif seperti selalu menyuarakan pendapatnya dalam rapat terkait permendag ini yang diadakan pemerintah (Kemendag dan KESDM), bertemu dengan INSA, mengadakan FGD bersama dengan INSA serta para anggota baik itu produser, trader, dan bahkan buyer dari luar negeri. Selengkapnya akan dibahas dalam monthly newsletter ini.



Pertemuan Dengan INSA (Indonesia National Shipowners Association)
Di Sekretariat APBI (3/1/20)

APBI menginisiasikan untuk bertemu dengan INSA sebelum agenda rapat Bersama dengan Perdagangan yang diadakan pada tanggal 6 Januari 2020, pertemuan antara APBI dan INSA ini diadakan di kantor APBI pada tanggal 3 Januari 2020. APBI yang diwakili oleh Hendra Sinadia Bersama Tim Sekretariat dan perwakilan komite marketing dan logistik (Nyoman Oka dan Tulus Situmeang) sedangkan perwakilan dari INSA diwakili oleh Buddy Dharmadi dan Nick Djatnika.

Pertemuan ini membahas terkait dengan road map yang akan dipresentasikan oleh pihak INSA pada pertemuan dengan Kementerian Perdagangan nantinya, yang menyampaikan kesimpulan dalam pertemuan ini sebagai berikut :

1. INSA berpendapat bahwa pelaksanaan permendag ini berjalan setidaknya dilakukan “baby step” (langkah kecil) yaitu dengan menggunakan kapal nasional ini diberlakukan di negara beberapa negara tetangga terlebih dahulu
2. Kemendag meminta APBI untuk melakukan review kontrak-kontrak ekspor batubara dari para anggotanya.

Selanjutnya APBI memenuhi undangan dari Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri sub Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor (6/1), dimana pertemuan dipimpin langsung oleh Johni Martha selaku Dir. Fasilitas Ekspor dan Impor, pertemuan ini dihadiri pula oleh INSA dan perwakilan dari Dirjen Hubla (Sub Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan). Pada kesempatan ini INSA menyampaikan :

1. INSA yang mendapat data dari Kemenhub bahwa di tahun 2019 total muatan batubara sebesar 461.739.104 ton dengan total pengapalan 7.645 kapal, sementara kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional memiliki total armada 182 unit (usia kapal rata rata paling banyak dari *range* 15 - diatas 30 tahun)
2. INSA memiliki *proyeksi* akan memulai 10% di tahun 2020 untuk memulai menggunakan kapal kepemilikan Indonesia dan 90% sisanya *charter* dan akan terus meningkat secara konstan 5% sampai mencapai 100% kepemilikan nasional di tahun 2035. Untuk mendukung *road map* tersebut maka itu di 2020 INSA membutuhkan tambahan 4 tongkang, 3 handysize, 5 handymax, 10 supramax, 16 panamax, 3 post panamax, dan 1 capsized.



Pertemuan Dengan Ditfas Ekspor Impor, Hublala, APBI dan INSA
Di Kemendag (6/1/20)

Dalam rangka Kementerian ESDM menindaklanjuti surat dikirimkan APBI pada tanggal 17 Desember 2019 perihal Penyampaian Kajian Dampak Pemberlakuan Permendag No. 82 Tahun 2017, serta tindak lanjut persiapan penggunaan angkutan laut yang dikuasai oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional bagi eksportir batubara dengan mengundang pihak-pihak terkait dalam suatu forum pertemuan. Rapat yang diadakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dipimpin oleh Sujatmiko Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dan dihadiri juga oleh Prof.Irwandy Arif selaku Staf Khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola minerba, dan Johni Martha selaku Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kemendag. Dari Kementerian Perhubungan hadir Lusiaty Kasubdit Lalu Lintas dan Angkutan Ditjen Perhubungan Laut serta Pengurus dari INSA dan wakil dari APBI.

1. APBI diminta untuk melihat detail kontrak setiap perusahaan anggotanya yang FOB (Free On Barge) serta diminta untuk memiliki data dari anggotanya terkait kapasitas kapal yang digunakan untuk ekspor.

Info Penting

INSA menyampaikan kesiapan kapal seperti :

1. kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional memiliki total armada 182 unit (usia kapal rata rata paling banyak dari *range* 15 - diatas 30 tahun)
2. Pada 2020 INSA akan memulai 10% kapal kepemilikan Nasional, 90% sisanya kapal asing

2. Sementara untuk INSA diminta untuk melihat kesiapan kapal yang ada saat ini seperti apa kondisinya (umur kapal, kapasitas kapal, tipe kapal seperti apa, dan sebagainya) hal ini diharapkan dapat dikumpulkan oleh masing masing asosiasi sebelum rapat lanjutan pada tanggal 27 Januari 2020 di Kemendag.
3. APBI mengusulkan agar Kemendag meminta rekap data-data dari surveyor (LS) untuk dijadikan basis data yang resmi (official) dalam pembahasan implementasi dari Permendag 82 tersebut
4. Staf Khusus Menteri ESDM minta agar pertemuan-pertemuan selanjutnya dapat lebih detail dengan menggunakan data-data yang valid termasuk data-data dari para eksportir.



Pertemuan Dengan Staf Khusus ESDM, Minerba, Ditfas Ekspor Impor, & Hublala Di Ditjen Minerba (8/1/20)

Info Penting

Kemendag sudah memberikan draft mengenai perubahan peremndag ini pada tanggal 31 Januari 2020. intinya ialah tetap menggunakan kapal nasional dan tetap berlaku 1 Mei 2020

Menjelang pemberlakuan Permendag No 82/2017 tentang penggunaan kapal nasional, APBI secara khusus mengadakan workshop (mini seminar) pada Selasa pagi tanggal 21 Januari 2020 yang dilaksanakan di sekretariat APBI. Acara seminar dihadiri sekitar 40 orang peserta, selain dari supplier hadir juga beberapa perusahaan trader dari Glencore, Trafigura (Bob Kamandanu/Penasehat APBI) dll, serta beberapa *buyer* seperti Mitsubishi, Idemitsu, Adani, Tata, dan TNBF. Perwakilan INSA yang hadir dalam acara ini Dharmansyah Wakil Ketua INSA, serta Budi Rachmadi dan Nick Hidayat. Acara ini dipimpin oleh Hendra Sinadia (Direktur Eksekutif APBI) dan Nyoman Oka (Komite Marketing APBI)

Pada seminar ini, pihak INSA menyampaikan profil angkutan laut nasional dan *Road Map* untuk beberapa tahun kedepan. INSA menyatakan siap untuk bekerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing untuk melayani ekspor. INSA mengharapkan adanya peluang kontrak penjualan ke beberapa *buyer* untuk *long-term* sehingga pihak INSA dapat mengajukan penawaran *competitive rate* dan *services*. Terkait hal ini tentu kontrak penjualan adalah *confidential matters* merupakan *diskresi* dari pihak *supplier* dan *buyers*.



Workshop Permendag No. 82/2017 Di Sekretariat APBI (21/1/20)

Para *buyer* juga menyampaikan *view standpoint* mereka terkait isu tsb. TNB Fuel menyampaikan bahwa bila penggunaan kapal nasional ini akan berjalan maka akan berpengaruh terhadap penjadwalan batubara ke PLTU di Malaysia dan tentunya akan berpengaruh juga dalam jumlah *security supply* bagi negara ini. *Concern* lainnya pun menyatakan bilamana terjadi penambahan *cost* yang sangat besar maka Malaysia khususnya TNB akan mencari alternative batubara dari negara lain.

Selanjutnya APBI akan menyampaikan *concern* dari pihak *supplier* dan *buyer* dalam rapat lanjutan di Kemendag yang dijadwalkan akhir Januari. Diharapkan dalam rapat tersebut pihak Kemendag dapat menampilkan draft *technical guidance* sebagai referensi.

Kemendag (31/1) kembali mengundang rapat, kali ini pembahasan draft perubahan permendag ini. Poin poin penting dari draft perubahan Permendag 82 yang dibahas dalam pertemuan dengan kemendag pada 31 Januari 2020 adalah :

1. Tetap menggunakan kapal Nasional namun pada pasal 2 sejauh ini tetap 'dikuasai' namun secara verbal Dir. Fasilitasi ekspor impor mengatakan akan diganti 'disediakan'.
2. Pada pasal 17 apabila eksportir dan importir tidak menggunakan kapal nasional maka diberlakukan sanksi administrative berupa rekomendasi pembekuan Nomor Induk Berusaha.
3. Pada pasal 22 tertera apa saja yang dikecualikan boleh tidak menggunakan kapal nasional.



Pertemuan Pembahasan Tarif OPP/OPT
Di Samarinda, Kalimantan Timur (10/1/20)

Ketua APBMI Kuala Samboja memulai rapat disambung oleh TKBM Karya Sejahtera dan menjelaskan bahwa tarif yang disepakati bersama tahun 2018 sudah kadaluwarsa dan perlu diperbaharui karena UMR 2020 sudah mengalami kenaikan angka.

M. Hamzah selaku perwakilan APBI mempersilakan APBMI Kuala Samboja & TKBM Karya Sejahtera untuk membuat usulan kenaikan tarif dengan perhitungan yang disesuaikan-

Pembahasan Tarif OPP/OPT di Kuala Samboja untuk Tahun 2020

Bertempat di ruang rapat kantor UPP Pelabuhan Kuala Samboja (10/1) telah dilaksanakan rapat yang membahas tarif OPP/OPT yang akan diberlakukan pada tahun 2020. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala KUPP Kuala Samboja yang selanjutnya diserahkan kepada para pihak untuk bernegosiasi. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari INSA, APBMI, KUPP, PT. BTH, TKMB dll. Dalam rapat ini APBI diwakili oleh M.Hamzah dari Komite Logistik APBI.

kan dengan perubahan komponen tarif (UMR, dll) yang berlaku di tahun 2020.

Selama sesuai dengan KM 35 tahun 2007, APBI akan setuju. Tetapi perlu diingat bahwa kenaikan tarif akan berdampak pada daya saing STS Muara Jawa dengan STS Muara Berau. Selanjutnya disepakati akan dilakukan pembahasan lanjutan, tempat dan waktu akan ditentukan kemudian.

Rapat Pembahasan Kompensasi DMO Batubara 2020

Direktorat Jenderal Minerba Rabu (15/1) mengadakan pertemuan dengan produsen batubara terkait pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. Rapat yang dipimpin langsung oleh M.Wafid selaku Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara memaparkan konsep baru dalam pemenuhan Domestic Market Obligation. Sebagaimana diketahui, dalam KepMen No. 261/2019 kewajiban DMO batubara ditetapkan sebesar 25% dari produksi. Sementara untuk harga \$70/Ton untuk pemenuhan kebutuhan listrik kembali dilanjutkan.

Namun ada yang berbeda dari sanksi terkait pemenuhan tersebut. Di tahun 2019 jika perusahaan tidak memenuhi DMO bisa melakukan transfer kuota. Jika transfer kuota tidak dipenuhi maka dilakukan pemotongan produksi. Aturan transfer kuota sendiri sudah tidak berlaku lagi. Produsen yang tidak memenuhi DMO sebesar 25% akan dikenai biaya kompensasi. Biaya kompensasi ini dibagi berdasarkan kalori dengan kisaran 0,5/ton sampai

dengan 1,5/ton yang nanti akan dilihat berdasarkan kalornya. Namun dirasakan bagi beberapa perusahaan yang memproduksi batubara berkalori rendah harga kompensasi 0.5 tetap tinggi. Selain itu tetap dilakukan pemotongan produksi. Masukan masukan lain dari produsen adalah spesifikasi batubara yang dibutuhkan PLTU sering kali tidak sesuai yang bisa menghambat produsen dalam pemenuhan DMO. Sementara untuk reward bagi per-

sahaan yang sudah memenuhi kewajiban DMO sudah tidak ada lagi. Usulan mengenai sanksi dalam pemenuhan DMO ini sendiri belum dituangkan dalam bentuk aturan. DJMB masih menerima masukan-masukan dari produsen dapat berupa surat yg berisi usulan usulan sebelum aturan ini berlaku.



Pertemuan Pembahasan Kompensasi DMO
Di Ditjen Minerba (15/1/20)

Penambang Tanpa Izin Kian Mengkhawatirkan

Keberadaan penambang tanpa izin menjadi perhatian khusus APBI-ICMA. Hal ini dikarenakan tidak sedikit anggota APBI-ICMA yang terkena dampak dari keberadaan penambang ilegal tersebut. Oleh karena itu di Sekretariat APBI-ICMA diadakan rapat anggota untuk membahas isu penting ini.



Pertemuan Dengan Staf Khusus ESDM, Minerba, Ditfas Ekspor Impor, & Hublala Di Ditjen Minerba (8/1/20)

Dipimpin oleh Hendra Sinadia selaku Direktur Eksekutif APBI-ICMA dan Muliawan Margadana dari Komite External APBI-ICMA, rapat terkait penambang tanpa izin digelar Senin pagi (20/01). Dalam rapat ini sejumlah anggota hadir diantaranya dari perwakilan PT Indexim Coalindo, PT Antang Gunung Meratus, PT Bukit Asam, PT Kaltim Prima Coal, PT Borneo Indo Bara, PT Arutmin, PKN dan masih ba-

nyak lagi.

Para pesertapun aktif berbagi pengalaman terkait permasalahan penambang ilegal tersebut. Beragam upaya pun sudah dilakukan dengan cara preventif. Dari sistem pengamanan bersama hingga melibatkan aparat-aparat terkait. Sayangnya upaya-upaya tersebut tidak serta merta menghilangkan keberadaan penambang ilegal.



Pengukuhan Pengurus PERHAPI Periode 2018-2021 Di Gedung DJMB, 16 Januari 2019

FGD on Coal Oleh KBRI India

India merupakan salah satu pasar besar batubara terbesar nomor dua bagia Indonesia, KBRI New Delhi mengadakan FGD on Coal (14/1). Acara yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk New Delhi (India). Acara ini dipimpin oleh Ibu Ina Krisnamurthi selaku Staff Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Kemenlu dan undangan yang diundang oleh KBRI sendiri mengundang Kementerian (Kementerian ESDM

dan Perdagangan) dimana dari ESDM diwakili oleh Sujatmiko selaku Direktur Pembinaan Perusahaan Batubara, DJMB lalu dari Kementerian Perdagangan diwakili oleh Mery Mariyati sementara dari pelaku usaha (APBI dan KADIN) sementara perwakilan dari India sendiri yang diwakili oleh Enincon, perusahaan konsultan untuk pasar batubara India memaparkan prospek sekaligus tantangan terkait ekspor ke India. Secara keseluruhan India membutuhkan batubara dari Indonesia disamping dari kalori yang memang sangat cocok untuk kebutuhan di India dan lokasi yang strategis untuk pengapalannya. Tapi india pun kedepan memiliki rencana untuk pembatasan PLTU dan akan mencoba untuk meningkatkan PLTU nya menjadi UCS (Ultra Coal Supercritical) untuk mengurangi polusi udara.

Walaupun India memiliki kebutuhan yang besar dan salah satu importir terbesarnya adalah Indonesia, India pun harus patuh dengan aturan ekspor yang ada di Indonesia. Dari APBI yang diwakili oleh Nyoman Oka memaparkan apa saja yg menjadi tantangan kedepan seperti penggunaan kapal nasional dimana rata rata kapal yang dipakai untuk mengirim batubara Indonesia ke India ialah berjenis supramax dan hadymax dimana diketahui belum ada yang berbendera Indonesia sampai saat ini yang dikhawatirkan mengganggu ekspor batubara kita ke India.




APBI-ICMA
Data
Insight

HBA Januari

65,93 USD/ton.


Harga tersebut turun tipis US\$0,37 per ton dari HBA Desember 2019, US\$66,30 per ton.

Produksi Batubara



Produksi batubara (berdasarkan data MODI) pada bulan Januari 2020 : 42,25 juta ton / baru mencapai 7,9%, ekspor : 9,85 juta ton / baru mencapai 2,49% dan DMO : 4,11 juta ton / baru mencapai 2,71%

PNBP Minerba



PNBP Mineral & Batubara (berdasarkan data MODI) pada bulan Januari 2020 : 3,23 triliun rupiah / baru mencapai 7,29%, deadrent : 0,28 triliun rupiah, royalty : 1,71 triliun rupiah, dan penjualan hasil tambang : 1,24 triliun rupiah.

Secretariat Office

Menara Kuningan Building, 1st Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477